



PERJANJIAN JUAL-BELI
SIDAMIN-865-SL-HERBISIDA TANAMAN TEBU
ANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
DENGAN
PT TRITAMA EKA MANDIRI

Nomor :/21/PKS/...../4119/2020

Formatted: Underline, Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari ini, Senin, tanggal
14, bulan, Desember, tahun 2020, oleh dan antara :

1. PT Perkebunan Nusantara XII, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 yang dituangkan dalam Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH Nomor : 45 tanggal 11 Maret 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2 – 8340 HT.01.01. tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir kali sebagaimana ternyata dalam Akta nomor 13 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan nomor AHU-0056866.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 23 Agustus 2019. Dalam hal ini diwakili oleh ANIS FEBRIANTOMOYUALIANTO, Direktur Operasional Kepala Bagian Tanaman PT Perkebunan Nusantara XII. Untuk selanjutnya disebut **PTPN XII**.

2. PT Tritama Eka Mandiri, perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dalam akta nomor/21/PKS/...../4119/2020 tanggal/01 Juli 1999, yang dibuat dihadapan [*]Sugianto Harso, Sarjana Hukum, Notaris di [*]Surabaya, berkedudukan di [*]Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh EVYANTI [*]EVYANTI, selaku Direktur Utama **PT Tritama Eka Mandiri**, diangkat berdasarkan [*]Keputusan RUPS sebagaimana ternyata dalam akta nomor 17 tanggal 30 April 2020, dibuat dihadapan Tantien Bintarti, Sarjana Hukum, notaris di Sidoarjo, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tritama Eka Mandiri nomor AHU-AH.01.03-0207828 tanggal 2 Mei 2020 Nomor :/21/PKS/...../4119/2020 dan dengan demikian sah



bertindak untuk dan atas nama **PT Tritama Eka Mandiri**. Untuk selanjutnya disebut **PT TEM Tritama Eka Mandiri**.

PTPN XII dan **PT TEM PT Tritama Eka Mandiri** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PTPN XII** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perkebunan, yang membutuhkan barang **Sidamin 865 SL PT Tritama Eka Mandiri**.
- B. Bahwa **PT TEM PT Tritama Eka Mandiri** merupakan perusahaan swasta di bidang **pembangunan, perdagangan umum dan jasa** yang menyediakan barang **Sidamin 865 SL herbisida Tebu** berupa Amegras 500 SC, Sidaron 500 SC dan Sidamin 865 SL.
- C. Bahwa **Para Pihak** sepakat melaksanakan kerjasama di bidang Kerjasama Jual-Beli **Sidamin 865 SL herbisida** atas dasar Surat PT Perkebunan Nusantara XII nomor **33/165/2/SPPBJ/II/2020/32/866/2/SPPBJ/XII/2020** tanggal **18 Februari 2020/18 Desember 2020** Hal SPPBJ Pengadaan **Herbisida 2,4-D Dimetil Amina (Sidamin) herbisida Tebu**.

Formatted: Font: Bold

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan dan penerima manfaat atas kegiatan tersebut.
2. **Asas Transparansi** adalah keterbukaan dalam pelaksanaan obyek Perjanjian ini kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.
3. **Itikad Baik** adalah niat baik dari pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya atau pihak-pihak lain yang tersebut dalam perjanjian.
4. **Barang** adalah **Herbisida 2,4-D Dimetil Amina (Sidamin) herbisida Tebu antara lain Amegras 500 SC, Sidaron 500 SC dan Sidamin 865 SL**.
5. **Masalah** adalah hal-hal yang dapat merugikan kepentingan **PTPN XII**.
6. **Pihak Ketiga** adalah pihak diluar Perjanjian ini.

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight



PASAL 2

ASAS PERJANJIAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini baik yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan, **Para Pihak** wajib tunduk serta berpedoman pada **Asas Akuntabilitas, Transparansi, dan Itikad Baik**.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini baik yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan, **Para Pihak** wajib tunduk serta berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan-Peraturan Internal PT Perkebunan Nusantara XII.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

- (1) Dengan disepakatinya Perjanjian ini, **Para Pihak** bermaksud untuk :
 - a. **PTPN XII** melakukan pembelian **Barang** dari **PT-TEM** ^[*] **PT Tritama Eka Mandiri**;
 - b. **PT-TEM** **PT Tritama Eka Mandiri** ^[*] melakukan penjualan **Barang** ke **PTPN XII**.
- (2) Dengan disepakatinya Perjanjian ini, **Para Pihak** bertujuan untuk memenuhi kebutuhan **Barang PTPN XII**.

PASAL 4

JENIS KONTRAK

Jenis kontrak dalam Perjanjian ini menggunakan Kontrak Payung-Jual Beli dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa **PTPN XII**.

PASAL 5

OBYEK PERJANJIAN

Obyek perjanjian ini adalah **Barang**, dengan rincian :



Jenis Barang	Bahan Aktif	Kemasan	Kuantum (Liter)	Harga Satuan Barang (Rp)
Amegrass 500 SC	Ametrin 500 g/l	20 Liter	5.120	109.200
Sidaron 500 SC	Diuron 500 g/l	20 Liter	4.920	109.500
Sidamin 865 SL	2,4 D Dimetil Amina 865 g/l	20 / 5 Liter	4.365	74.950

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT

- (1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku mulai tanggal ~~24 Februari 2020~~ **14 Desember 2020** yang berakhir pada tanggal ~~31 Agustus 2020~~ **14 Januari 2021**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (3) Pelaksanaan penyerahan **Barang** bertempat di gudang milik **PTPN XII** yaitu gudang ~~Transito Jember~~ **Jember** Kabupaten ~~Jember~~ **Jember**, ~~Gudang Kebun Wonosari~~, dan ~~Gudang Surabaya~~.

PASAL 7

NILAI PERJANJIAN DAN CARA PEMBAYARAN

~~(1)~~ **PTPN XII** membayar kepada **PT TEM Tritama Eka Mandiri** untuk herbisida Amegrass 500 SC sejumlah Rp ~~75.000~~ **109.200,00** (~~Tujuh Puluh Lima Ribu~~ **Seratus sembilan ribu dua ratus Rupiah**) per ~~Barang~~ **barang**, herbisida Sidaron 500 SC sejumlah Rp ~~109.500,00~~ **109.500,00** (~~seratus sembilan ribu lima ratus rupiah~~ **seratus sembilan ribu lima ratus rupiah**) per ~~barang~~ **barang**, herbisida Sidamin 865 SL sejumlah Rp ~~74.950,00~~ **74.950,00** (~~tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah~~ **tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah**) per ~~barang~~ **barang**, atau dengan nilai ~~estimasi~~ **estimasi** seluruhnya sejumlah Rp ~~298.650.000~~ **1.567.500.825,00** (~~Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu~~ **Satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu delapan ratus dua puluh lima** Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

~~(4)~~ **(2)** Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk biaya pajak, retribusi, ijin – ijin, atau hal-hal lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, serta biaya pengiriman dan penataan/penyusunan barang di gudang – gudang yang telah ditentukan oleh **PTPN XII**.

~~(5)~~ **(3)** **PTPN XII** bersedia melaksanakan pembayaran kepada **PT TEM Tritama Eka Mandiri** setelah Surat Penagihan berikut lampiran pendukung diterima **PTPN XII** dengan benar dan lengkap.

~~(6)~~ **(4)** Surat penagihan harus dilampiri dengan dokumen – dokumen penagihan yang terdiri dari :



- a. Fotokopi Kontrak
- b. ~~Surat Pemesanan~~ **Barang** ~~SPPB~~
- c. ~~Ku~~witansi
- d. ~~Faktur Penjualan~~
- f.e. Surat Setoran Pajak
- g.f. Berita Acara Penerimaan **Barang** yang telah ditandatangani oleh **Para Pihak** atau wakilnya yang ditunjuk.

(7)(5) _____ Pembayaran oleh **PTPN XII** kepada **PT ~~TEM Tritama Eka Mandiri~~ [*]** dilaksanakan melalui Rekening **PT ~~TEM Tritama Eka Mandiri~~ [*]** pada bank sebagaimana tersebut dalam dokumen penagihan **Barang**.

PASAL 8 PAJAK DAN BEA MATERAI

- (1) Segala biaya pajak yang timbul akibat berlakunya Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing **Pihak** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bea materai yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak**.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PTPN XII** :
 - a. Menerima **Barang** dari **PT ~~TEM Tritama Eka Mandiri~~ [*]** dengan jumlah **Barang** sesuai dengan kebutuhan **PTPN XII**.
 - b. Memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
 - c. Menerbitkan Surat Pemesanan **Barang**.
 - d. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa **PTPN XII**.
 - e. Memberikan sanksi ke **PT ~~TEM Tritama Eka Mandiri~~ [*]**.
 - f. Melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau pemutusan Perjanjian ini secara sepihak dalam hal terdapat indikasi manipulasi harga **Barang** baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), adanya proyek fiktif, adanya pemalsuan identitas **PT ~~TEM Tritama Eka Mandiri~~ [*]**, barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati, dan hal-hal lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini.
 - g. **PTPN XII** wajib Melakukan pembayaran ke **PT ~~Tritama Eka Mandiri~~ [*] TEM** terhadap realisasi pembelian **Barang** sebagaimana tercantum dalam Surat Pemesanan **Barang PTPN XII** dan dilakukan dengan tata cara pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

- (2) Hak dan Kewajiban **PT ~~Tritama Eka Mandiri~~ [*] TEM**:

Formatted: Font: Bold

P1	
P2	



- a. **PT Tritama Eka Mandiri** berhak menerima pembayaran atas **Barang** yang telah diberikan dan diterima **PTPN XII** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b. Menyerahkan, dan mengirimkan **Barang** kepada **PTPN XII** sesuai ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- c. Melengkapi dokumen-dokumen pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), ayat (6) Perjanjian ini.
- d. Menjamin bahwa **Barang** yang diserahkan ke **PTPN XII** tidak mengalami **Masalah** dan tidak sedang dalam sengketa dengan **Pihak Ketiga**.
- e. Menjamin ketersediaan **Barang** sesuai dengan kebutuhan **PTPN XII** selama masa kontrak ini berlaku.
- f. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- g. Memperpanjang Jaminan Pelaksanaan ketika masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir dan terdapat kekurangan penyerahan **Barang**.
- h. Menandatangani atau paraf di 2 (dua) rangkap Surat Pemesanan **Barang**.

PASAL 10

PEMESANAN DAN PENYERAHAN BARANG

- (1) Pemesanan **Barang** oleh **PTPN XII** dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemesanan **Barang** sebanyak 2 (dua) rangkap untuk diberikan pada **PT TEM**. Surat Pemesanan **Barang** setidaknya tidaknya mencantumkan kuantitas pesanan, jangka waktu, tempat penyerahan **Barang**.
- (5) Ketika **PT TEM** menunjuk **Pihak Ketiga** untuk mengambil Surat Pemesanan **Barang** dan/atau menyerahkan **Barang** ke **PTPN XII**, maka **Pihak Ketiga** wajib menunjukkan dan menyerahkan **PTPN XII** sebagai bukti **PTPN XII** yang telah menerima **Barang** dari **PTPN XII** ditanggung oleh **PT Tritama Eka Mandiri**.
- (7)(3) Asuransi pengiriman **Barang** ditanggung secara keseluruhan oleh **PT Tritama Eka Mandiri**.

Formatted: Font: Bold

Formatted: Not Highlight

PASAL 11

PEJABAT PENERIMA BARANG

- (1) **PT Tritama Eka Mandiri** **PTM** wajib menyediakan **Barang** sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
- (2) Pejabat penerima **Barang** adalah **Kepala Bagian Tanaman** **PTPN XII** atau yang mewakili.
- (3) Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Penerima Hasil meliputi :
 - a. Melakukan pemeriksaan **Barang** yang dikirimkan oleh **PT Tritama Eka Mandiri** **PTM** sesuai dengan spesifikasi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan Dokumen Pengadaan.
 - b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima **Barang**.
 - c. Memberikan peringatan atau teguran langsung kepada **PT Tritama Eka Mandiri** **PTM** atau mengusulkan secara lisan atau tertulis kepada **PTPN XII** untuk memberikan peringatan atau teguran kepada **PT Tritama Eka Mandiri** **PTM**, dalam hal terjadi penyimpangan atau kelalaian oleh **PT Tritama Eka Mandiri** **PTM** terhadap Perjanjian ini.
 - d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap **PTPN XII** penting untuk kebutuhan **PTPN XII** terkait dengan Perjanjian ini.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold



PASAL 12 BERITA ACARA SERAH TERIMA

1. Setelah memeriksa kualitas Barang, maka perwakilan sah masing-masing Pihak wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima yang disediakan oleh PTPN XII. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima, PTPN XII mengakui bahwa Barang telah diterima dengan baik dan seluruh risiko atas Produk beralih kepada PTPN XII.
2. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima, dalam hal diketahui terdapat kerusakan Barang, maka PTPN XII dapat melakukan klaim kepada PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM.

PASAL 13 RETUR BARANG

1. Apabila diketahui bahwa Barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM wajib melakukan retur barang dengan biaya yang dibebankan kepada PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM.
2. Retur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berarti PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM mengambil barang dari tempat PTPN XII dan mengirimkan barang yang sesuai spesifikasi Perjanjian kepada PTPN XII.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat **PTPN XII** sebagai berikut:
 - a. PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM tidak terlibat dalam sengketa, atau proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar, atau melebihi kekuasaan lainnya atas pembatasan yang diberikan atau yang disyaratkan oleh hukum manapun yang terkait atau anggaran dasar PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM;
 - c. Penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
- (2) Apabila terdapat tuntutan maupun gugatan dari **Pihak Ketiga** terhadap PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM terkait dengan Perjanjian ini, maka PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM akan membebaskan **PTPN XII** dari segala kerugian, tuntutan, tanggung jawab, biaya, dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan tuntutan maupun gugatan dari **Pihak Ketiga** tersebut.
- (3) PT Tritama Eka Mandiri [*]TEM menjamin menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran dan keaslian barang sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Jo. Pasal 9 ayat (4) huruf c Perjanjian ini dan dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan **PTPN XII**.

Formatted: Font: Bold



- (4) **PT Tritama Eka Mandiri** menjamin ketersediaan **Barang**.
- (5) **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** menjamin bahwa **Barang** sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan prosedur produksi yang baik dan benar.
- (6) **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** telah mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait namun tidak terbatas pada asal usul **Barang**, produksi **Barang**, pengemasan **Barang**, pengiriman **Barang**, perijinan-perijinan yang diperlukan serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa baik perdata maupun pidana, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang, bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.
- (7) **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** bersedia memberikan penjelasan dan/atau pernyataan dan/atau keterangan-keterangan berikut bukti-bukti pendukung maupun surat-surat terkait (apabila diminta) sehubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan **PTPN XII**.

PASAL 15 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) **PT Tritama Eka Mandiri** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan atau *Performance Bond* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini sebelum penandatanganan Perjanjian ini sebesar 5% dari nilai Perjanjian (tidak termasuk PPN 10%) atau senilai 5% x Rp 1.425.000.750,00 = Rp 71.250.038,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan diberikan dalam bentuk Sertifikat Jaminan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi yang memiliki *Surety Bond* dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu Kontrak ini.
- (3) Jaminan Pelaksanaan harus berlaku sampai dengan **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** menyerahkan seluruh **Barang** sesuai dengan Perjanjian ini dan memperbaiki seluruh klaim dari **PTPN XII**.
- (4) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan seluruhnya kepada **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** jika **Barang** telah diterima **PTPN XII** sesuai dengan syarat penyerahan yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan penyerahan **Barang** setelah masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, maka **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** berkewajiban memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan sampai dengan selesainya penyerahan **Barang**.

PASAL 16 SANKSI

- (1) **PTPN XII** berhak memberikan sanksi pada **PT Tritama Eka Mandiri** [*]**TEM** atas pelanggaran isi-isi dari Perjanjian ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Perjanjian ini berupa :



- a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penjatuhan denda;
 - d. Pencairan Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini.
- (3) Apabila **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PTPN XII** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PTPN XII**.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dapat pula dicairkan untuk **PTPN XII** apabila sehari sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan berakhir, **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM tidak menunjukkan dan/atau menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang masa berlakunya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f Jo. ayat (5) Perjanjian ini.
- (5) Apabila **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM melakukan keterlambatan penyerahan dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Pemesanan **Barang**, maka :
- a. Keterlambatan 1 (satu) sampai 25 (dua puluh lima) hari kalender, **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari nilai **Barang** yang belum diserahkan sebagaimana tersebut dalam Surat Pemesanan Barang.
 - b. Keterlambatan lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kalender, **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM dinilai tidak mempunyai kesanggupan melanjutkan penyelesaian transaksi jual – beli **Barang** dan oleh karenanya **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM dikenakan denda 5% (lima persen) dari nilai **Barang** sebagaimana tersebut dalam Surat Pemesanan Barang terhitung pada hari ke-26 keterlambatan.
- (6) **PTPN XII** berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak ketika **PTPN XII** menganggap **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM tidak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (7) Apabila saat atau setelah Pemutusan Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini terdapat selisih terhadap harga **Barang** serta biaya – biaya yang telah dikeluarkan terkait dengan Perjanjian ini, maka selisih tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM-seluruhnya.
- (8) **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM tidak berhak menuntut **PTPN XII** atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan Pasal ini.

PASAL 17 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force majeure* berlaku ketika terjadi keadaan seperti bencana alam, perang, kebakaran, huru-hara, pemogokan yang timbul atau kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kemampuan **Para Pihak**, dan terjadinya bukan disebabkan oleh **Para Pihak** dalam Perjanjian ini.
- (2) **Pihak** yang terkena dampak *force majeure*, harus memberitahukan kepada **Pihak** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah terjadinya *force*



majeure apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* apabila pemberitahuan dilakukan secara tertulis.

- (3) **Pihak** yang terkena dampak *force majeure* harus memberikan surat keterangan/ pernyataan pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang keadaan *force majeure* tersebut.
- (4) Dalam hal **Pihak** yang terkena *force majeure* tidak memberitahukan kepada **Pihak** lainnya dengan cara dan jangka waktu sebagaimana ayat (2) dan (3) Pasal ini, maka yang bersangkutan dianggap tidak pernah mengalami *force majeure* dan **Para Pihak** tetap terikat terhadap klausula dalam perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadinya *force majeure* yang telah diakui oleh **Para Pihak**, maka akan dilakukan perundingan terkait tindak lanjut pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 18

ADDENDUM PERUBAHAN

Segala hal-hal yang perlu diatur oleh **Para Pihak** terkait dengan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini ditandatangani dan belum diatur dalam Perjanjian ini dapat dituangkan dalam *addendum* dengan persetujuan **Para Pihak** yang merupakan satu-kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 19

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PTPN XII** dapat memutus Perjanjian ini secara sepihak apabila **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM tidak melaksanakan Perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian dengan mekanisme memberikan peringatan tertulis dan/atau lisan terlebih dahulu kepada **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM untuk melaksanakan pasal-pasal dalam Perjanjian ini dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diperingatkan, **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM tidak juga melaksanakannya maka **PTPN XII** dapat memutus Perjanjian ini secara sepihak.
- (2) Dalam hal dilakukan pemutusan sepihak Perjanjian ini maka **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM tidak berhak menuntut pengembalian atas seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam Perjanjian ini dan telah dibayarkan **PT Tritama Eka Mandiri** [*]TEM kepada **PTPN XII**.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa untuk pemutusan dan/atau pembatalan Perjanjian (secara keseluruhannya atau sebagian) menurut Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 20



LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu **Pihak** pailit atau perubahan bentuk badan hukum, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para penerus atau penerima hak masing-masing **Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, penafsirannya, serta prakteknya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan batalnya atau pembatalan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan **Para Pihak** wajib untuk mengganti ketentuan yang batal atau yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing **Pihak**.

PASAL 21

PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain, harus diberikan secara tertulis dan harus secara mencukupi diberikan jika dikirimkan melalui surat elektronik yang sudah didaftarkan, kurir, atau dengan penyerahan langsung dengan tanda terima tertulis atau jika melalui faksimili, akan ditujukan sebagai berikut:

a) Jika kepada **PTPN XII**, ke:

PT Perkebunan Nusantara XII,

Jalan Rajawali nomor 44 Surabaya

Jawa Timur 60175

Ditujukan :Direktur

Faksimili : (031) 3534389, 3536925

Email :tanaman@ptpn12.com

Formatted: English (United Kingdom)

b) Jika kepada **PT Tritama Eka Mandiri** ~~PT~~ **TEM**, ke:

PT Tritama Eka Mandiri.....,

Formatted: Font: Not Bold



Kebraron manis tengah II no. 7

Formatted: Font: (Default) Tahoma, 11 pt

Kebraron, Karang Pilang

Formatted: Font: (Default) Tahoma, 11 pt

Surabaya Diturunkan : Direktur Utama

Formatted: Font: (Default) Tahoma, 11 pt

Diturunkan : Direktur Faksimili

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Faksimili : (031) 7671745

Email : tritama3mandiri@yahoo.co.id Email

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dianggap telah diterima pada tanggal dikirimkan atau pada tanggal diterima jika **Pihak** yang menerima bisa menunjukkan bukti yang sah.

PASAL 22

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala macam perselisihan yang mungkin timbul diantara **Para Pihak** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hari dimana rapat musyawarah pertama kali dilaksanakan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 23

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) PTPN XII berhak mengalihkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan kepada Pihak Ketiga ketika memenuhi salah satu persyaratan dibawah ini yaitu :
- a. PTPN XII menganggap PT Tritama Eka Mandiri tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan;
- b. PT Tritama Eka Mandiri tidak melaksanakan salah satu atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- c. Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh PT Tritama Eka Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu :
- a. calon pemenang cadangan 1 (bila ada) atau calon pemenang cadangan 2 (bila ada) bila calon pemenang cadangan 1 tidak bersedia atau kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a; atau

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold



- b. Rekanan Terseleksi yang mempunyai penilai performance terbaik sepanjang kualifikasi dan klasifikasi usahanya sesuai untuk kondisi.
- (3) Pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- kualifikasi administrasi/legalitas, teknis, dan kemampuan keuangan (untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) pihak lain yang akan ditunjuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kualifikasi & Teknis/Dokumen Kualifikasi/Dokumen Pengadaan sebelumnya; dan
 - persyaratannya minimal sama dengan Kontrak antara Perusahaan dan Penyedia terdahulu.
- (4) PT **[*]TEM** tidak berhak mengajukan tuntutan dan/atau gugatan ke PTPN XII terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 24

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PTPN XII berhak melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dan/atau pemutusan perjanjian secara sepihak dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana berikut ini :
- Manipulasi harga, baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - Adanya Barang palsu;
 - Adanya pemalsuan identitas PT **Tritama Eka Mandiri [*]TEM**;
 - Barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
- (2) Prosedur penundaan pelaksanaan perjanjian dan/atau pemutusan perjanjian yang disebabkan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan sesuai ayat 1 pasal ini, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per - 19/MBU/2012 dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya.

Formatted: Font: Not Bold

PASAL 25

KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat akan tetap menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia masing-masing **Pihak** dan tidak akan menyampaikan/ menyebarluaskan dokumen yang berkaitan dengan **PTPN XII** dan/atau PT **Tritama Eka Mandiri [*]TEM** kepada **Pihak Ketiga**, kecuali atas persetujuan **Para Pihak** dan jika informasi atau dokumen tersebut:
- telah diungkapkan di publik oleh **Pihak Ketiga** selain oleh **Para Pihak**;
 - diungkapkan dengan persetujuan tertulis **Para Pihak**; atau
 - disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/ disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau peraturan atau institusi yang berwenang (termasuk diantaranya perusahaan asuransi) atau oleh auditor atau akuntan independen dari masing-masing **Pihak**.
- d. Pengungkapan informasi dan/ atau data oleh PT **Tritama Eka Mandiri [*]TEM** kepada **Pihak Ketiga** yang memang perlu mengetahui informasi dan/atau data tersebut dalam



rangka Perjanjian ini dan dengan catatan bahwa orang tersebut harus menjaga kerahasiaan dari informasi dan data sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal salah satu **Pihak** melakukan penggandaan dan / atau penyebarluasan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka **Pihak** lainnya berhak untuk meninjau kembali Perjanjian ini dan berhak melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.
- (3) Informasi rahasia tetap harus dijaga oleh **Para Pihak** sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 26

LAMPIRAN

- (1) Lampiran dalam Perjanjian ini adalah Surat PT Perkebunan Nusantara XII [*]nomor 32/866/2/SPPBJ/XII/2020 tanggal [*]8 Desember 2020 Hal [*]SPPBJ Pengadaan Herbisida Tebu (selaku Lampiran A dari Perjanjian ini);
- (2) Perjanjian ini berikut seluruh lampirannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (1) Lampiran dalam Perjanjian ini adalah -

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup dan sah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PTPN XII

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII

PT [*]TEM Tritama Eka Mandiri

PT TRITAMA EKA MANDIRI

Formatted: Font: Bold

Formatted: English (United Kingdom)

[*]ANIS FEBRIANTOMOYUALIANTO

[*]Kepala Bagian Tanaman Direktur Operasional

[*]EVIYANTI EVIYANTI

Direktur Utama

Formatted: Font: Bold, Underline

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: English (United Kingdom)

Formatted: Font: Bold, Underline

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: single

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold



LAMPIRAN A

Surat PT Perkebunan Nusantara XII nomor 33/165/2/SPPBJ/II/2020

Dari perjanjian nomor

.....



LAMPIRAN B

Kerangka Acuan Kerja Nomor Tanggal
Dari perjanjian nomor
.....